

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :



IAIN PURWOKERTO
DEVI SEPTIANINGRUM
NIM. 1617202093

**PROGRAM SARJANA PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Septianingrum
NIM : **1617202093**
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan
Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 2 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Devi Septianingrum

NIM. 1617202093

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636653, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG

Yang disusun oleh Saudari **Devi Septianingrum NIM. 1617202093** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Sekretaris Sidang/Penguji


Ida PW, S.E., Ak., M.Si., C.A
NIDN. 2004118201

Pembimbing/Penguji


Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Purwokerto, 05 Januari 2021

Dekan



Dr. H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 1947030921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Devi Septianingrum NIM. 1617202093 yang berjudul :

**Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi
Artha Sampang**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 2 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

NIP. 19741217 200312 1 006

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka, apabila engkau telah selesai (dari suatu masalah), tetaplah bekerja (untuk urusan yang lain)”

(Al-Insyirah : 6-7)

“Orang bilang halangan, kita bilang tantangan. Orang bilang hutan rimba, kita bilang jalan raya. Orang bilang jalan buntu, kita bilang mainan baru.”

(Anonim)



PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur atas segala karunia yang tanpa hentinya Allah limpahkan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, selalu memberikan kemudahan dengan segala nikmat yang telah diberikan.
2. Bapak serta ibu tercinta Tumarno dan Tri Rejeki dan kakakku Rifki Febri Atmoko, atas seluruh kasih sayang, pengorbanan dan serangkaian do'a yang tidak pernah terputus. Mereka yang menjadi motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Semua dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang telah membantu penulis sampai saat ini.
4. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah C angkatan tahun 2016.
5. Teruntuk teman-temanku tercinta Fia, Zahro, Afi, Septi dan Ardiah yang dengan setia mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang paling cerewet sekaligus teman keluh kesah skripsi mba Atin bukan Shidqia.
6. Kepada teman-teman KKN 45 kelompok 44 yang sudah menjadi teman baruku yang sudah seperti teman lama.
7. Keluarga besar BPRS Bumi Artha Sampang atas kesediannya membantu dalam proses penggalan data yang dibutuhkan penulis..
8. Almamater dan kampusku tercinta IAIN Purwokerto yang telah memberikan gelar Sarjana Ekonomi yang aku tunggu-tunggu selama ini.
9. Semua yang telah memberikan dukungan serta do'a kepada penulis.

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG

Devi Septianingrum
NIM. 1617202093

E-mail : deviseptiani1501@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi besar. Sehingga pembiayaan Murabahah pada bank syariah akan menimbulkan berbagai risiko dan banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan semakin besar pula risiko yang akan terjadi. Dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan secara tepat maka akan mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Masalah umum yang dikemukakan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang pada pembiayaan Murabahah. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BPRS Bumi Artha Sampang pada pembiayaan Murabahah.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis yang dilakukan secara interaktif yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan *Conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sudah cukup efektif dengan menerapkan tindakan *preventif* (pencegahan) dengan menerapkan analisis 5C yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam mengidentifikasi risiko menggunakan analisis 5 C (*character, Capacity, capital, condition of economy, dan collateral*), penilaian karakter nasabah di BPRS Bumi Artha Sampang yaitu dengan wawancara dan verifikasi berkas yang masuk.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Murabahah

**RISK MANAGEMENT ANALYSIS IN MURABAHAH FINANCING AT
BPRS BUMI ARTHA SAMPANG**

Devi Septianingrum
NIM. 1617202093

E-mail : deviseptiani1501@gmail.com

*Islamic Banking Departement, Faculty of Economics and Business Islamic State
Islamic Intitute (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

The Murabahah financing is a large part of the financing provided by the sharia bank. Thus, financing the Murabahah on the sharia bank will carry a wide range of risks and the more financing involved, the greater the risk. By properly applying the risk management of financing will minimize the risk that will occur. The general problem presented in this thesis assessment is How does the risk management of financing apply by BPRS Bumi Artha Sampang to fund financing. The research done in this thesis has a purpose for analyzing the application of financing risk management that the BPRS Bumi Artha Sampang apply to financing the Murabahah.

The method of research used in this study is The research methods used in this research are qualitative research methods, the kind of research used in this study is field research. Data sources obtained from primary and secondary data. Researchers are using data collection techniques that involve interviews and documenting. Whereas the data analysis techniques used are interactive ones that include: data reduction, data presentation, and Conclusion drawing/verification.

The results showed that: The financing risk management carried out by BPRS Bumi Artha Sampang was quite effective by implementing preventive measures by applying 5C analysis which included risk identification, risk measurement, and risk monitoring and control. In identifying risks using the 5 C analysis (character, Capacity, capital, condition of economy, and collateral), the assessment of customer character at BPRS Bumi Artha Sampang is by interviewing and verifying incoming files.

Keywords: Risk Management, Murabahah

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

6. Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga dengan anugrah tersebut penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang**”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa’atnya nanti di hari kemudian.

Ucapan terimakasih yang mendalam penulis tujukan kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah memberikan kontribusi kepada penulis baik moral maupun materiil, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.S.I., Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bisa memberi manfaat dan menjadi inspirasi banyak pihak. *Amin.*
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

10. Kwat Sugianto S.E. selaku Direksi, Taofik Abadi selaku Kepala Bagian Marketing, Fikri Khanani selaku *Funding Officer* dan segenap keluarga besar BPRS Bumi Artha Sampang terimakasih telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan semua dan penulis memohon saran dan kritik yang membangun atas penulisan skripsi yang telah dipresentasikan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak dan terutama bagi penulis khususnya. Amin.

Purwokerto, 2 Desember 2020



Devi Septianingrum
NIM. 1617202093



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Manajemen Risiko	12
1. Pengertian Manajemen Risiko	12
2. Tujuan Manajemen Risiko	13
3. Fungsi Manajemen Risiko.	15
4. Proses Manajemen Risiko.....	17
B. Pembiayaan Murabahah	21
1. Definisi Pembiayaan	21
2. Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
1. Sejarah.....	43
2. Visi dan Misi	44
3. Struktur Organisasi.....	45
4. Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang.....	53
5. Prosedur dalam Proses Pembiayaan Murabahah BPRS Bumi Artha Sampang	56
B. Risiko-Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang.....	59
C. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
C. Keterbatasan dalam Penelitian	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Syari'ah (Dalam Miliar Rupiah)	2
Tabel 1.2 Data Jumlah Pembiayaan di BPRS Bumi Tahun 2019	5
Tabel 1.3 Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2017-2019.....	5



DAFTAR LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA
SURAT PEMBIMBING SKRIPSI
SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
SURAT LULUS UJIAN KOMPREHENSIF
BLANGKO BIMBINGAN
SURAT KETERANGAN WAKAF
SERTIFIKAT-SERTIFIKAT
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan syariah ini tidak lain yaitu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah serta berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah (Antonio, 2017). Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks bagaimana menjadikan uang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*) (Muhammad, 2011).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan syariah, yang kegiatan operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pendirian BPRS mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam UU No. 21 tahun 2008 dijelaskan BPRS adalah bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Rianto, 2013). Perbankan syariah menjadi unggul dengan beragam produknya yang sangat bervariasi. Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah jika masyarakat yang sudah mengenal bank syariah menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil.

Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi besar. Pembiayaan Murabahah merupakan produk yang mirip dengan kredit konvensional pada bank umum, sehingga banyak masyarakat yang berminat dengan akad Murabahah. Piutang Murabahah dibayar setiap bulan melalui cicilan. Dalam akad Murabahah bank sebagai penyedia pembiayaan dengan membeli barang

yang dibutuhkan nasabah, dengan kesepakatan keuntungan, dengan kata lain penjualan kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit* (Wandayanik, 2015). Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan peminat nasabah yang banyak seperti yang dijelaskan di dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Syari'ah
(Dalam Miliar Rupiah)

Akad	2015	2016	2017	2018	2019
Murabahah	122,118	110,101	114,534	118,184	117,696
Mudharabah	15,698	8,012	7,050	5,889	5,708
Musarakah	60,816	54,139	60,486	68,652	67,276
Salam	0	0	0	0	0
Istisna'	770	25	18	15	15
Ijarah	10,635	1,883	2,791	3,180	3,371
Qard	3,951	3,883	5,476	6,848	6,685
Lainnya	8,898	7,605	11,718	8,870	8,641

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Segala sesuatu baik dalam dunia perbankan maupun lainnya tidak terlepas dari yang namanya risiko. Implementasi manajemen risiko pada bank Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan intentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di Bank atau lebih yang disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I) (Zulfa, 2014).

Semakin banyaknya pembiayaan yang dikeluarkan semakin besar pula risiko yang akan terjadi. Oleh karena itu, perbankan syariah wajib menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang akan timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, maka manajemen risiko menjadi suatu hal yang paling penting untuk dikelola dengan baik. Risiko dan bank merupakan dua hubungan sejoli yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika risiko pada bank tidak dapat dikelola dengan baik maka bank akan mengalami kegagalan bahkan bisa juga mengalami kebangkrutan (Habib, 2008).

Secara umum, perbankan akan mengalami beberapa risiko yaitu risiko kredit, likuiditas, pasar, dan operasional. Risiko pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan sebagai salah satu tugas bank untuk mengelolanya dengan tepat, karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*) (Fahmi, 2018). Risiko di dalam konteks bisnis bank dan lembaga keuangan lainnya, tidaklah selalu mewakili sesuatu hal yang buruk. Kenyataannya risiko bisa mengandung di dalamnya peluang yang sangat besar bagi mereka yang mampu mengelolanya dengan baik. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. (Veithzal Rifai, 2007). Dalam implementasi proses manajemen risiko, pada tahap awal bank harus secara tepat mengidentifikasi risiko dengan cara mengenal dan memahami seluruh risiko yang ada (*inherent risk*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank, termasuk risiko yang bersumber dari perusahaan terkait dan afiliasi lainnya. bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank, yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank (Veithzal Rifai, 2007).

Untuk mengurangi risiko, maka usaha yang dilakukan adalah penerapan manajemen risiko yang proaktif sehingga lembaga keuangan dapat memiliki keberlangsungan usaha jangka panjang (Sofyan, 2017). Sebelum memberikan keputusan pembiayaan bank perlu menganalisa calon nasabah dengan menggunakan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition Of Economy, Capital*) (Kasmir, 2003). Prinsip lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan penilaian pembiayaan adalah dengan menggunakan prinsip 3R (*Return, Repayment dan Risk Bearing Ability*) (Ismail, 2010).

Dalam pemberian pembiayaan terdapat unsur risiko yaitu ketidakpastian yang dapat menghambat ketika pengembalian pembiayaan. Sehingga BPRS tidak hanya memberi pembiayaan saja tetapi juga perlu melakukan pengawasan mulai dari pemberian sampai pengembalian pembiayaan. Apabila BPRS tidak melakukan pengawasan maka masalah yang mungkin terjadi akan menjadi besar dan sulit diatasi.

BPRS Bumi Artha Sampang adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan syariah, dan berdiri lebih dari 12 tahun lalu sejak 5 Juli 2007. BPRS Bumi Artha sampang yang beralamatkan di Jalan Tugu Barat No.39 Sampang Cilacap dan memiliki 6 kantor cabang. BPRS Bumi Artha Sampang menawarkan berbagai produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Dalam penghimpunan dana, BPRS Bumi Artha Sampang menawarkan produk tabungan, deposito dan giro. Sedangkan dalam penyaluran dana menawarkan produk pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif serta modal kerja dengan prinsip akad *Murabahah, musyarakah dan mudhârabah, qardh, ijarah* multi jasa. Menurut Kepala Bagian Marketing Taofik Abadi, transaksi yang paling sering terjadi adalah pada produk pembiayaan *Murabahah*.

Tabel 1.2 Data Jumlah Pembiayaan di BPRS Bumi Tahun 2019

No.	Akad	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
1.	Murabahah	1.182	18.921.548.954
2.	Mudharabah	58	6.740.000.000
3.	Musyarakah	16	4.090.000.000

Sumber : BPRS Bumi Artha Sampang

Dengan banyaknya nasabah potensi pembiayaan bermasalah juga tinggi walaupun sudah ada jaminan tetapi tetap macet. Menurut Kepala Bagian Marketing Taofik Abadi, di BPRS Bumi Artha Sampang juga terdapat beberapa nasabah yang tidak lancar pembiayaannya. Berikut data jumlah pembiayaan bermasalah di setiap akad.

Tabel 1.3 Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang Tahun 2017-2019

Tahun	Akad	Jumlah nasabah	Jumlah Pembiayaan Bermasalah
2017	Murabahah	448	1.785.473.300
	Mudharabah	1	78.000.000
	Musyarakah	0	0
2018	Murabahah	153	1.864.532.529
	Mudharabah	2	250.000.000
	Musyarakah	0	0
2019	Murabahah	171	678.865.4333
	Mudharabah	6	935.000.000
	Musyarakah	0	0

Sumber : BPRS Bumi Artha Sampang

Dari data di atas maka, dibutuhkan manajemen risiko dengan prinsip 5 C untuk meminimalisir kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi ataupun

terjadinya pembiayaan bermasalah agar tidak mengalami kerugian. Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang.

B. Definisi Operasional

1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat (Triyono, 2019). Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi/perusahaan dapat bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko (Hanafi, 2016). Agar dapat menerapkan manajemen risiko di perbankan maka perlu diketahui jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan. Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang ‘Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum’. Adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah : risiko kredit, risiko pasar (market risk), risiko operasional (operational risk), risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan.

2. Pembiayaan

Definisi pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran (Kawatu, 2019).

3. Murabahah

Secara kebahasaan kata Murabahah berasal dari kata *ribkhu* yang artinya menguntungkan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli (Dhody, 2019).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja risiko-risiko pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang ?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja risiko-risiko pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang.

Dari penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk ilmu perbankan syari'ah dan ilmu manajemen keuangan yang berhubungan dengan analisis manajemen resiko pada akad Murabahah. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan wawasan bagi peneliti lainnya yang akan mengkaji tentang ilmu perbankan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pihak BPRS Bumi Artha Sampang

Bagi pihak BPRS penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bank ketika akan memberi pembiayaan untuk lebih mengawasinya lagi, agar dapat mengurangi kemungkinan resiko yang akan terjadi sehingga tidak merugikan bank.

b. Bagi nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang bagaimana penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang serta memberikan informasi bagaimana prosedur yang dilakukan jika akan melakukan pembiayaan tersebut.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi OJK dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan BPR syariah.

E. Telaah Pustaka

Penulisan skripsi ini ditunjang dengan kajian pustaka terdahulu, sebagai berikut:

Jurnal dengan judul Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah oleh Moh Solachuddin Zulfa yang membahas tentang manajemen risiko, Murabahah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Penelitian yang dilakukan di BMT Amanah ini difokuskan untuk menganalisis operasional pembiayaan Murabahah, resiko yang terkait dalam operasional pembiayaan Murabahah, peranan manajemen risiko dalam mengatasi risiko operasional pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Kudus. Sedangkan dalam penelitian ini, penyusun memfokuskan pada peranan manajemen risiko itu sendiri dalam pembiayaan Murabahah serta resiko yang terkait dalam pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang. (Moh, 2014)

Jurnal dengan judul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh oleh

Badratun Nisak yang membahas tentang manajemen risiko, pembiayaan musyarakah, bentuk-bentuk risiko dalam pembiayaan, faktor-faktor penyebab terjadinya risiko. Penelitian yang dilakukan di Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh ini untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan pada BQ BIMA dalam meminimalisir risiko usaha. (Badrun , 2014)

Jurnal dengan judul Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet pada PT.Bank Sulutgo oleh Rifangga C.T Tengor, Sri Murni dan Silcyljeova Moniharapon yang membahas tentang penerapan manajemen risiko PT. Bank Sulutgo, pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko kredit, metode penyelesaian kredit bermasalah. Analisis penelitian ini menggunakan Rasio *Non Performing Loan* PT. Bank Sulutgo. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Objek penelitian pada penelitian terdahulu adalah penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada manajemen risiko pada produk pembiayaan Murabahah. (Rifangga , Sri, & Silcyljeova , 2015)

Jurnal dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah oleh Endro Wibowo yang membahas tentang penerapan manajemen risiko di BMT Amanah Ummah pada akad Murabahah. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian terdahulu di BMT Amanah Ummah sedangkan penelitian ini di BPRS Bumi Artha Sampang. (Endro, 2015)

Skripsi dengan judul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan oleh Eva Kurnia Zakia yang membahas tentang Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan, upaya penanganan pembiayaan Murabahah bermasalah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini membahas tentang risiko-risiko pembiayaan Murabahah dan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah. (Eva , 2020)

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh Solachuddin Zulfa	Analisis Tentang Manajemen Risiko Dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah	Manajemen Risiko Pembiayaan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah tahun yang diteliti dan lokasi penelitiannya.
2.	Badratun Nisak	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh	Manajemen Risiko Pembiayaan.	Fokus penelitian berbeda, penelitian terdahulu di pembiayaan Musyarakah sedangkan di penelitian ini dipembiayaan Murabahah
3.	Rifangga C.T Tengor, Sri Murni dan Silcyljeova Moniharapon	Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet pada PT. Bank Sulutgo	Manajemen Risiko.	Fokus penelitian berbeda, penelitian terdahulu di kredit macet sedangkan penelitian ini di pembiayaan Murabahahnya
4.	Endro Wibowo	Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah	Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perebedaannya terletak pada tahun yang diteliti dan lokasi penelitian.
5.	Eva Kurnia Zakia	Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan	Manajemen Risiko Pembiayaan.	Perebedaannya di lokasi penelitiannya.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan bab ini adalah gambaran awal yang akan dilakukan peneliti yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teori dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian Analisis Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, Pengawasan Pada Pembiayaan, Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Bab III Metode Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan dalam bab ini menguraikan mengenai hasil dan pembahasan yang telah diperoleh peneliti atas permasalahan yang dikemukakan dalam bab satu.

Bab V Penutup dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Lembaga perbankan umumnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang disebut manajemen risiko. (Karim, 2006)

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) PBI No.13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem manajemen risiko. (Karim, 2006)

Pada dasarnya manajemen risiko adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengoordinasi dan mengawasi program penanggulangan risiko. Manajemen risiko menurut Ferry N. Idroes, didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. (Reni Maralis, 2019)

Manajemen risiko adalah upaya untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat diwujudkan secara berkesinambungan karena risiko terhadap aktivitas bank sudah diperhitungkan. (Indonesia, 2015)

Menurut (Darmawi, 1994), manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Herman Darmawi juga menjelaskan bahwa risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Sehingga manajemen risiko digunakan untuk meminimalisir adanya akibat buruk atau kerugian yang tidak diinginkan, atau tidak terduga tersebut.

Menurut Mark S. Dorfman dalam bukunya *introduction to risk Manajemen and Isurance*, manajemen risiko merupakan pendekatan logis untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi perusahaan karena terekspos terhadap kemungkinan kerugian. (Kartonegoro, 1996).

2. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen risiko dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Tujuan sebelum terjadinya *peril*
- b. Tujuan sesudah terjadinya *peril*

Tujuan sebelum terjadinya *peril*

Tujuan yang ingin dicapai yang menyangkut hal-hal sebelum terjadinya *peril* ada beberapa macam, antara lain :

- 1) Hal-hal yang bersifat ekonomis misalnya: upaya untuk menanggulangi kemungkinan kerugian dengan cara yang paling ekonomis, yang dilakukan melalui analisis keuangan terhadap biaya program keselamatan, besarnya premi asuransi, biaya dari bermacam-macam teknik penanggulangan risiko.
- 2) Hal-hal yang bersifat nonekonomis, yaitu upaya untuk mengurangi kecemasan, sebab adanya kemungkinan terjadinya *peril* tentu dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan, sehingga dengan adanya upaya penanggulangan maka kondisi itu dapat diatasi.

- 3) Tindakan penanggulangan risiko dilakukan untuk memenuhi kewajiban yang berasal dari pihak ketiga/pihak luar perusahaan, seperti:
 - a. Memasang/memakai alat-alat keselamatan kerja tertentu di tempat kerja/pada waktu untuk menghindari kecelakaan kerja, misalnya: pemasangan rambu-rambu, pemakaian alat pengaman (misal: gas masker) untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja.
 - b. Mengasuransikan aktiva yang digunakan sebagai agunan, yang dilakukan oleh debitur untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh kreditur.

Tujuan setelah terjadinya *Peril*

Pada pokoknya mencakup upaya untuk penyelamatan operasi perusahaan setelah terkenal *Peril* yang dapat berupa:

- 1) Menyelamatkan operasi perusahaan, artinya manajer risiko harus mengupayakan pencarian strategi bagaimana agar kegiatan tetap berjalan sehabis perusahaan terkena *peril*, meskipun untuk sementara waktu yang beroperasi hanya sebagian saja.
- 2) Mencari upaya-upaya agar operasi perusahaan tetap berlanjut sesudah perusahaan terkena *peril*. Hal ini sangat penting terutama untuk perusahaan yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat secara langsung, misalnya: bank, sebab bila tidak akan menimbulkan kegelisahan dan nasabahnya bisa lari ke perusahaan pesaing.
- 3) Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap mengalir, meskipun tidak sepenuhnya, paling tidak cukup untuk menutup biaya variabelnya. Untuk mencapai tujuan ini bilamana perlu perusahaan untuk sementara melakukan kegiatan usaha di tempat lain.
- 4) Mengusahakan tetap berlanjutnya pengembangan usaha bagi perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha, misalnya: yang sedang memproduksi barang baru atau memasuki pasar baru. Jadi harus berupaya untuk mengatur strategi agar pengembangan yang

sedang dirintis tetap bisa berlangsung. Sebab untuk melakukan perintisan tersebut sudah dikeluarkan biaya yang tidak kecil.

- 5) Berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Artinya harus dapat menyusun kebijaksanaan untuk meminimumkan pengaruh buruk dari suatu *peril* yang diderita perusahaan terhadap karyawannya, para pelanggan/penyalur, para pemasok dan sebagainya. Artinya akibat dari *peril* jangan sampai mengakibatkan terjadinya pengangguran. (Reni Maralis, 2019)

3. Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara umum adalah untuk mengidentifikasi atau mendiagnosa risiko. Kemudian risiko itu mesti diukur, dianalisis dan disvaluasi dalam ukuran frekuensi, keparahan dan variabilitasnya. Selanjutnya keputusan harus diambil seperti memilih dan menggunakan metode-metode untuk menangani masing-masing risiko diidentifikasi itu. Sebagai risiko tertentu mungkin perlu dihindarkan, sebagian lagi mungkin perlu ditanggung sendiri, dan yang lainnya mungkin perlu diasuransikan. (Darmawi, 1994)

Adapun fungsi pokok manajemen risiko yaitu:

- a. Menentukan kerugian potensial, yaitu berupaya mengidentifikasikan seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan.
- b. Mengevaluasi kerugian potensial, yaitu melakukan evaluasi terhadap semua kerugian potensial yang di hadapi oleh perusahaan, evaluasi dan penilaian ini meliputi perkiraan mengenai :
 - 1) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadi kerugian dengan memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama periode tertentu.
 - 2) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian dengan menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besar pengaruh kerugian tersebut terhadap kondisi financial perusahaan.

- 3) Memilih teknik/cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat dalam menanggulangi kerugian.
- 4) Menurut Pardi Sudrajat, fungsi dari manajemen risiko adalah sebagai pedoman tertulis dalam membentuk kerangka kerja fungsional bank untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara konsisten sesuai dengan tujuan usaha perusahaan/bank. (Djojosoedarso, 1999)

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*acceptable*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unacceptable*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko tersebut tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan (Adiwarman A. Karim, 2007). Dalam dunia perbankan terdapat beberapa jenis risiko, diantaranya :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak berkemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yaitu mengembalikan dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank. (Veithzal Rivai, 2013)

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti suku bunga, nilai tukar mata uang dan harga komoditas sehingga nilai asset yang dimiliki bank menurun. Sebagai bank umum dengan prinsip Syariah, maka bank hanya perlu mengelola risiko pasar yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank. (Rianto, 2013)

c. Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan oleh bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika suatu bank memiliki model bisnis yang lebih rumit, biasanya sejalan dengan skala usaha yang semakin besar dari bank yang dimaksud, maka Bank Indonesia akan meminta bank tersebut untuk mengatur: risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko kepatuhan. (Rianto, 2013)

d. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. Risiko operasional ini merupakan risiko kerugian yang secara langsung proses internal, faktor manusia teknologi atau akibat faktor-faktor eksternal. (Irham, 2015)

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. (Rianto, 2013)

Menurut (Zulfiyanda, 2020) pembiayaan Murabahah mempunyai beberapa risiko diantaranya :

- a. Default atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya, karena itu

sebaiknya dilindungi dengan asuransi, kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan, bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi hak milik bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Dijual tanpa kesepakatan dari pihak bank.

4. Proses Manajemen Risiko

Dari pengertian manajemen risiko yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya dalam proses manajemen risiko terdapat prosedur-prosedur atau proses yang dijalankan oleh pihak bank. Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan untuk menganalisis apa saja risiko yang dihadapi perusahaan. Perusahaan tidak selalu menghadapi seluruh risiko tersebut, namun demikian, ada risiko yang dominan, ada risiko yang minor (Bramantyo Djohanoputra, 2006). Pengidentifikasian risiko ini merupakan proses penganalisisan untuk menemukan cara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan (Herman Darmawi, 2006).

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis sumber risiko dari seluruh aktivitas bank, minimal dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah memulai proses manajemen risiko yang layak sebelum di perkenalkan atau di jalankan.

Proses identifikasi risiko dalam PBI sekurang – kurangnya dilakukan dengan menganalisa karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan bank.

Sebagai contoh, apabila bank memberikan pembiayaan, risiko yang dapat terjadi adalah kredit macet (risiko kredit). Apabila bank membeli

surat berharga berupa obligasi pemerintah maka harga obligasi dapat menurun apabila suku bunga pasar meningkat (risiko pasar) pegawai bank dapat saja melakukan fraud (risiko operasional).

b. Pengukuran Risiko

a) Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus dapat mengukur: (Arifin V. R., 2010)

(1) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.

(2) Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.

(3) Faktor risiko (*risk factor*) secara individual.

(4) Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan *risk correlation*.

(5) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank.

b) Metode pengukuran risiko dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif secara umum pendekatan yang paling sederhana dalam pengukuran risiko adalah yang direkomendasikan oleh bank for international settlements atau pendekatan metode standard, sedangkan pendekatan oleh praktisi disebut metode alternatif (*alternative model*). Pendekatan metode alternatif memerlukan berbagai persyaratan kuantitatif maupun kualitatif untuk menjamin keakuratan model yang digunakan.

c) Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko harus dikaitkan dengan jenis skala, dan kompleksitas kegiatan usaha, maupun sistem pengumpulan data, serta kemampuan direksi dan pejabat

eksekutif terkait memahami keterbatasan dari hasil akhir sistem pengukuran risiko yang digunakan.

- d) Metode pengukuran risiko harus dipahami secara jelas oleh semua pihak yang terkait dalam pengendalian risiko, antara lain *treasury manager*, *chef dealer*, komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan direktur bidang terkait.

Pada dasarnya, pengukuran risiko mengacu pada dua faktor: kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko terkait dengan berapa banyak nilai, atau eksposur, yang rentan terhadap risiko. Kualitas risiko terkait dengan kemungkinan suatu risiko muncul. Semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, semakin tinggi pula risikonya. (Bramantyo Djohanoputra, 2006)

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- 1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- 2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limid internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan.

Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh satuan kerja manajemen risiko hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala terkait manajemen risiko yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka memepertimbangkan melakukan upaya mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. (Indonesia, Manajemen Risiko 1 Mengidentifikasi Risiko Pasar, 2015)

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan risiko, disesuaikan dengan ekspour risiko dan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, meminta garansi, melakukan sekuritisasi asset, menggunakan kredit *derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. (Indonesia, 2015)

Pengendalian risiko meliputi:

- a) Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan bank untuk mengelola risiko tertentu. Terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.
- b) Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara *head ging*, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, *securitysasi asset* dan *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian. (Arifin V. R., 2010)

B. Pembiayaan Murabahah

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau financing menurut UU No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan dengan hal tersebut, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2002)

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudarabah dan Musyarakah;

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Muhamad, 2014)

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan diluncurkan melalui dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat islam didunia tanpa kecuali umat islam di Indonesia. Bunga uang dalam fiqh dikategorikan sebagai riba yang demikian merupakan suatu yang dilarang oleh Syariah (haram). Alasan mendasar inilah yang melatar belakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga, salah satunya adalah Bank Syariah. (Muhammad, 2005)

2. Pembiayaan Berdasarkan Akad Murabahah

a. Definisi akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung mengenai murabahah meski di dalamnya terdapat acuan tentang jual beli, perdagangan, laba, dan rugi. Demikian pula dengan hadits, tampaknya tidak ada hadits yang merujuk pada murabahah. (Astuti, 2017)

Faqih mazhab Hanafi, Marghinani (w.593/1197) membenarkan keabsahan Murabahah berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam Murabahah, dan juga karena orang memerlukannya. Sedangkan Faqih mazhab Syafi'i, Nawawi (w.'676/1277) cukup menyatakan "Murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun. (Manan, Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kwenangan Peradilan Agama, 2012)

Akad Murabahah adalah akad transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga beli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Kodifikasi Produk Perbankan Syariah memberikan definisi akad murabahah dari segi transaksi murabahah, sedangkan UU Perbankan Syariah memberikan definisi akad murabahah dari pengertian produk pembiayaan sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah. (A.Wangsawidjaja, 2012)

Faqih mazhab Hanafi, Marghinani (w. 593/1197), membenarkan keabsahan Murabahah berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam Murabahah, dan juga karena orang memerlukannya. Sedangkan Faqih mazhab Syafi'i, Nawawi (w.'676/1277) cukup menyatakan "Murabahah adalah boleh tanpa ada penolakan sedikit pun". (Manan)

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam diktum pertama angka empat fatwa tentang

Murabahah di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah “atas nama bank sendiri”, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. (A.Wangsawidjaja, 2012)

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) 10/16/PBI/2008 mendefinisikan pembiayaan Murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah.

b. Jenis Akad Murabahah

Terdapat dua jenis murabahah, yaitu :

a) Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pemesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak membatalkan pesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi akad.

Sedangkan menurut (Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, 2012), Murabahah dengan pesanan penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset Murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

b) Murabahah tanpa pesanan

Dalam Murabahah tanpa pesanan, barang yang digunakan oleh pembeli (nasabah) kepada penjual (bank) sudah tersedia, jadi Murabahah jenis ini tidak bersifat mengikat.

Dalam murabahah tanpa pesanan, barang yang diinginkan oleh pembeli (nasabah) kepada penjual (bank) sudah tersedia, jadi murabahah jenis ini tidak bersifat mengikat. (Astuti, 2017)

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun murabahah adalah sebagai berikut :

a) Adanya transaktor (pihak yang bertransaksi)

Pihak yang terlibat dalam transaksi Murabahah yaitu penjual dan pembeli. Dalam transaksi Murabahah, pelaku disyaratkan sudah memiliki kompetensi aqil baligh, dan kemampuan untuk memilih secara optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lainnya.

b) Ijab dan Qobul

Ijab adalah ungkapan yang dilakukan terlebih dahulu dan qobul (penerima) diungkapkan kemudian. Menurut Hanafiyah, ijab ucapan sebelum qabul, baik dari pihak pemilik barang atau yang akan menjadi pemilik berikutnya. Ijab dan qabul merupakan pernyataan kehendak antara pihak yang bertransaksi, baik dalam bentuk tulisan maupun ucapan (lisan). Akad Murabahah bersifat mengikat bagi kedua pihak dan mencantumkan berbagai hal, antara lain sebagai berikut :


- 1) Nama notaris serta informasi waktu dan tempat penandatanganan akad;
- 2) Identitas pihak pertama, dalam hal ini pihak yang mewakili bank syariah (biasanya kepala cabang);
- 3) Identitas pihak kedua, dalam hal ini nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi oleh suami/istri yang bersangkutan sebagai ahli waris;

- 4) Bentuk akad beserta penjelasan akad.
- 5) Kesepakatan-kesepakatan yang disepakati, meliputi kesepakatan tentang fasilitas pembiayaan dan penggunaannya, pembayaran dan jangka waktu, realisasi fasilitas pembiayaan, pengutamaan pembayaran, biaya dan pengeluaran, jaminan, syarat-syarat penarikan fasilitas pembiayaan, peristiwa cidera janji, pernyataan dan jaminan, kesepakatan untuk tidak berbuat sesuatu, penggunaan fasilitas pembiayaan, pajak-pajak, dan penyelesaian sengketa. (Astuti, 2017)

Murabahah mempunyai beberapa ciri-ciri yang menjadi karakteristik tersendiri. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a) Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya yang terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya
 - b) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang
 - c) Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
 - d) Pembayarannya ditangguhkan
- d. Alur Transaksi Murabahah

IAIN PURWOKERTO



Penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan pembelian barang kepada bank. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan;
- 2) Bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang Murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad Murabahah. Isi akad Murabahah setidaknya mencakup berbagai hal rukun Murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.
- 3) Setelah akad disepakati, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok;

- 4) Barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli;
- 5) Setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

Penjual dapat meminta pembeli untuk mewakilinya membeli barang yang dibutuhkan pembeli sehingga barang yang dibeli sesuai dengan keinginannya. Akad Murabahah terjadi setelah barang tersebut menjadi milik si penjual (bank). Alasannya karena bank tidak sah jika penjual tidak memiliki barang yang dijualnya. (Astuti, 2017)

e. Tujuan Murabahah

Ada beberapa tujuan Murabahah menurut beberapa ahli fiqih, diantaranya :

Menurut Al Marghinani, tujuan dari Murabahah adalah untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat melakukan jual beli. Seseorang yang tidak memiliki ketrampilan untuk melakukan pembelian di pasar dengan cara *musawamah*, seyogianya menghubungi seorang dealer Murabahah yang dikenal kejujurannya dan membeli barang yang dibutuhkannya dari dealer tersebut dengan membayar harga perolehan dealer tersebut atas barang itu ditambah dengan keuntungan. Dengan cara seperti ini, konsumen tersebut akan terpuaskan dan terlindung dari kecurangan. (Nurhayati, 2012)

Imam Ahmad lebih memilih *musawamah*, yaitu jual beli biasa, karena *muswamah* lebih mudah dari pada Murabahah. Menurut Imam Ahmad, Murabahah lebih rumit pelaksanaannya dari pada *musawamah*, karena menghendaki perlunya bagi pembeli untuk mengetahui keterangan perinci dari barang yang akan dibeli. (Nurhayati, 2012)

f. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

a) Landasan hukum Murabahah dalam Fatwa DSN:

- 1) No.04/DSN-MUI/IV/2000, Tanggal 1 April 2000, tentang Murabahah;
- 2) No. 13/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Uang Muka Dalam Murabahah;
- 3) No. 16/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Diskon dalam Murabahah;
- 4) No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran;
- 5) No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, Tanggal 11 Agustus 2004, tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

b) Landasan hukum Murabahah dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia:

- 1) PBI 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
- 2) PBI 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI 9/19/PBI/2007;
- 3) SEBI 14/10/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

c) Landasan hukum Murabahah menurut Al Qur'an dan Hadits

- 1) Firman Allah dalam QS. An Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Danjanganlah kamu membunuh

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyangg kepadamu”

Kandungan ayat diatas terkait dengan Murabahah adalah sebagai berikut:

Ayat ini menjelaskan terkait hukum transaksi secara global, dan lebih spesifiknya pada transaksi jual beli atau perdagangan. Pada ayat sebelumnya, telah diterangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta. Dalam ayat ini, Allah melarang/mengharamkan orang-orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam (syariat). Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan/jual beli dengan asas saling ridha dan ikhlas.

2) Firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Kandungan ayat diatas terkait dengan Murabahah adalah sebagai berikut:

Allah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turun firmannya Allah ini, apabila pelakunya bertaubat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.

3) Firman Allah dalam QS. Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلَّىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Kandungan ayat di atas terkait dengan Murabahah adalah sebagai berikut:

Dalam surat ini, Allah memerintahkan kepada hamba-hambaNya yang mukmin untuk memenuhi janji, yaitu dengan menyempurnakannya, melengkapinya, tidak membatalkan dan tidak mengurangi. Salah satunya dalam akad jual beli (Murabahah). Dalam hal jual beli, Allah memerintahkan untuk menyempurnakan akad antara pihak-pihak yang bertransaksi.

4) Firman Allah dalam QS. Al Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Kandungan ayat diatas terkait dengan Murabahah adalah sebagai berikut:

Dalam surat ini, Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk memberikan tangguhan kepada orang yang berhutang salah satunya dalam konteks jual beli. Apabila orang yang berhutang tersebut sedang dalam kondisi yang benar-benar sukar, maka berilah perpanjangan waktu pembayaran, jika sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi tanggungan yang menjadi kewajibannya itu, maka Allah menyarankan kepada hambaNya agar menyedekahkan sebagian atau seluruh dari jumlah hutang yang ia berikan, dan hal itu akan sangatlah baik di Mata Allah.

g. Penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah di lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan yang berprinsip jual beli. Dalam pembiayaan Murabahah, Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kedua (*reseller*) mempunyai risiko-risiko yang biasa muncul dalam jual beli. Risiko dalam akad jual beli adalah konsekuensi dari dunia perniagaan yang wajar karena dengan adanya risiko semacam ini akad jual beli menjadi halal, dan menyelisihi akad hutang piutang atau riba. Demikianlah karakter dunia usaha yang tidak mungkin bisa dirubah.

Nasabah mengalami gagal bayar atau tidak membayar harga barang secara tepat waktu. Hal ini merupakan risiko yang biasa timbul di jual beli dengan sistem kredit. Pembiayaan Murabahah di lembaga

keuangan syariah biasanya menggunakan sistem kredit (muajjal) sehingga risiko yang paling banyak dihadapi oleh lembaga keuangan syariah adalah risiko kredit. Jorion (2002) mendefinisikan risiko kredit sebagai “*risk of financial loss due to counterparty failure to perform their obligations*”. (Wibowo, 2015)

Islamic Training and Research Institute dalam El-Diwani (2005) menjelaskan bahwa semua risiko di dalam akad Murabahah yang terkait dengan kepemilikan harus ditanggung oleh lembaga keuangan syariah bahkan dalam waktu singkat sebelum barang tersebut diserahkan kepada nasabah. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka mark-up harga akan sama dengan riba. (Wibowo, 2015)

Untuk menganalisa risiko kredit yang dihadapi perusahaan yang mungkin terjadi, menggunakan kerangka 5C yang dimaksud sebagai berikut :

- 1) *Character* yaitu penilaian bank atas karakter calon debitur sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari.

Menurut Ismail dalam bukunya manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi, karakter menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Analisis karakter terhadap calon debitur bertujuan untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. (Ismail, 2016)

Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter adalah gambaran watak dan kepribadian calon debitur yang merupakan langkah awal dalam persetujuan pembiayaan. Untuk menilai karakter dari calon debitur, dapat dilakukan dengan wawancara atau *BI checking*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui riwayat pembiayaan dari calon debitur itu sendiri.

- 2) *Capacity*, penilaian bank atas kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya atau kemampuan calon debitur dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen debitur sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat/benar.

Kapasitas adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Penilaian ini kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis dapat terlihat. Latar belakang pendidikan, keluarga, dan juga pengalamannya dalam mengelola usaha sangat erat hubungannya dalam penilaian kemampuan ini, sehingga akan terlihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang diberikan. (Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 2003)

- 3) *Capital*, penilaian bank atas posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan, termasuk aliran kas debitur, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang.

Menurut (Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, 2003), analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk prosentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

Jadi dapat disimpulkan bahwa analisa capital diarahkan pada laporan keuangan calon nasabah dan uang muka yang sanggup dibayar. Semakin tinggi uang muka yang mampu dibayar, maka semakin cepat pula nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

- 4) *Collateral*, penilaian bank terhadap agunan yang dimiliki oleh calon debitur. Yaitu aset yang dijaminkan. Jika akibat sesuatu hal peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka jaminan aset itulah yang akan digunakan untuk menutup utang tersebut.

Pembiayaan merupakan tugas bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya dengan perbankan,

analisis ini merupakan fungsi yang terpenting dari pembiayaan yang disalurkan bank dengan harapan agar bank dapat mendapatkan hasil balik dari dana yang disalurkan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali nasabah yang melakukan pinjaman dana ke bank, namun dalam masa pengangsuran di setiap bulannya terjadi ketidaklancaran pembayaran yang cenderung melebihi batas waktu pembayaran. Dengan banyaknya kasus di lapangan seperti ini, pihak bank memiliki bagian pengawasan yang menangani kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

- 5) *Condition of Economic*, penilaian bank atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil usaha debitur yang dibiayai dengan kredit bank. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian kondisi usaha calon nasabah sangat penting karena untuk mengetahui prospek usaha nasabah dimasa yang akan datang.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. (Fathoni, 2011)

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat (Suryabrata, 2016). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung di BRRS Bumi Artha Sampang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor pusat BPRS Bumi Artha Sampang yang beralamat di Jl. Tugu Barat No.39, Sampang, Kec. Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53273. Dan waktu penelitiannya pada bulan Juli 2020 – September 2020.

C. Jenis dan Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh penelitian untuk menjawab masalah suatu tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi (Hermawan, 2005). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi wawancara dan dokumentasi pada karyawan BPRS Bumi Artha Sampang untuk mendapatkan informasi terkait analisis

manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat. Data sekunder dalam penelitian adalah buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel-artikel yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis. (Azwar, 2004)

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan responden, sama seperti penggunaan daftar pertanyaan. Dalam wawancara alat yang digunakan adalah alat pemandu (*interview guide*) (Moehar, 2005). Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari direktur serta karyawan BPRS Bumi Artha Sampang, berkaitan dengan sejarah berdirinya, perkembangan perusahaan dan penerapan manajemen risikonya khususnya pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang. Disini penulis melakukan wawancara dengan Taofik Abadi selaku Kepala Bagian Marketing.

2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2017).

Teknik observasi dapat menjelaskan secara luas dan rinci tentang masalah-masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan rinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia, dan sistem sosial, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi.

Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti melaksanakan observasi secara langsung ke lapangan untuk melihat dan melakukan pengamatan secara langsung. Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap pelayanan kepada nasabah dan sarana prasarana kerja di BPRS Bumi Artha Sampang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Margono, 2003). Disini dokumen yang dibutuhkan oleh penulis adalah data jumlah pembiayaan Murabahah tahun 2019 dan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang sendiri serta dokumen lainnya yang bersangkutan dengan kebutuhan penulis.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2017).

Miles & Huberman (1992) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan memiliki pola, maka hal itulah yang

dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dari beberapa sumber diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi yang ada. Lalu peneliti memilahnya kembali untuk mengambil inti dari pokok yang memang di butuhkan dalam tema penelitian ini.

2. Paparan data (*data display*)

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja.

Dalam penelitian ini penyajian data berupa hubungan antar kategori mengenai data-data yang telah diperoleh melalui tahap reduksi mengenai analisis manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis interaktif model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusun. (Gunawan, 2014). Dalam penelitian ini berarti diperoleh kesimpulan mengenai bagaimana analisis manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah.

Untuk mendeskripsikan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan instrument data

Sebelum penelitian tujuan untuk melakukan penelitian kelapangan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk mempermudah pengumpulan data.

2. Pengumpulan Data

Selama penelitian dilapangan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang.

3. Klasifikasi Data

Setelah melakukan penelitian langkah selanjutnya adalah pengklasifikasian data untuk memilih data yang berhubungan dengan permasalahan kemudian dikelompokkan menjadi satu, untuk ditarik kesimpulan.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan pendekatan analogis logika yaitu dengan cara menjelaskan dan menarik kesimpulan dengan bertitik tolak kepada hal-hal yang dipertanyakan dan tujuan penelitian.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis interaktif model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusun. (Gunawan, 2014: 210-212)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPRS Bumi Artha Sampang

Berdirinya PT. BPR Syariah Bumi Artha Sampang dirintis sejak awal tahun 2005 yang diprakarsai oleh keinginan Bapak H. Kholipan yang merupakan pengusaha asli Sampang. Pria kelahiran Cilacap, 05 Februari 1967 ini berkeinginan untuk mendirikan BPR. Kemudian Bapak Buyar Winarso yang merupakan seorang pengusaha asal Kebumen memperkenalkan Bapak Kholipan dengan saudaranya yang mantan pegawai Bank, yaitu Bapak Soedjito. Kemudian terjadilah komunikasi yang intens antara keduanya. Proposal kelayakan pendirian bank-pun diselesaikan oleh Bapak Soedjito. Pada awalnya proposal tersebut adalah BPR Konvensional, namun atas dasar ketertarikannya pada prinsip syariah kemudian mengubah keinginan Bapak H. Kholipan untuk beralih ke BPRS. Prosesi selanjutnya berjalan sesuai dengan prosedur pendirian Bank oleh BI.

PT. BPR Syariah Bumi Artha Sampang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 Tanggal 6 September 2006, dibuat dihadapan Naimah, SH MH notaries di Cilacap, dan telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM No. W9.00204 HT:01.01 Tahun 2006 Tanggal 12 Desember 2006, dan berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/24/Kep-GBI uni 2007 tentang pemberian izin usaha. Untuk prosentase penanaman modal awal pendirian oleh Bapak. H. Kholipan sebesar 70% sementara 30% nya adalah permodalah Ibu Hj. Sulastri (istri Bapak. H. Kholipan). Bapak Soedjito, SE sebagai Komisaris Utama dan H. Sudarno, B.Sc sebagai Dewan Komisaris. Ibu Ginding Kumaladewi, SH adalah Direktur Utama yang pertama memimpin, sedangkan Muhamad Jamal, SE sabagai Direktornya. Sementara Bapak

Drs. H. Zaenal Ma'rufin, MBA sebagai ketua DPS dengan anggotanya adalah Bapak Ahmad Budiman, SHI.

Pada Tahun 2009, Ibu Ginding Kumaladewi, SH digantikan oleh Bapak Muhamad Jamal, SE sebagai direktur utama, sedangkan posisi direktur dijabat oleh Kwat Sugiyanto, A.Md. Pada tahun 2012, sesuai dengan hasil tes Bank Indonesia Bapak H. Sudarno, B.Sc digantikan oleh Bapak Supadmo, SE sebagai dewan komisaris. Pada tahun 2015, Bapak Muhamad Jamal, SE diberhentikan sebagai direktur utama dan Bapak Ahmad Budiman,SHI diberhentikan sebagai Anggota DPS. Dan pada tahun 2017, Kwat Sugiyanto, SE diangkat sebagai Direktur Utama, sedangkan posisi Direktur Operasional dijabat oleh Pipit Supriani, A.Md. Bapak H. Supadmo, SE diangkat sebagai Komisaris Utama dan posisi Komisaris dijabat oleh Bapak Sugeng Riyadi, SH.

PT. BPR Syaraiah Bumi Artha Sampang saat ini suda cukup berkembang dengan adanya 3 kantor kas yaitu Kantor Kas Cipari, Kantor Kas Cimanggu dan Kantor Kas Cilacap, serta memiliki 3 kantor cabang yaitu Kantor Cabang Sidareja, Kantor Cabang Kebumen dan Kantor Cabang Purwokerto.

2. Visi dan misi BPRS Bumi Artha Sampang

BPRS Bumi Artha Sampang memiliki visi dan misi sebagai berikut:


a. Visi

Memberdayakan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip syari'ah.

b. Misi


- 1) Memberikan layanan prima berdasarkan prinsip syari'ah.
- 2) Menerapkan konsep Ta'awun yang berkeadilan.
- 3) Menciptakan hubungan yang seimbang, transparan, dan saling menguntungkan.

3. Struktur Organisasi BPRS Bumi Artha Sampang





STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT PT. BPRS BUMI ARTHA SAMPANG



KETERANGAN :
Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Operasional

a. Rapat Umum Pemegang Saham

- 1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BPRS Bumi Artha Sampang
- 2) Menentukan sentra kebijakan PT. BPRS Bumi Artha Sampang.

b. Dewan Pengawas Syariah

1) Ringkasan Pekerjaan

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariat Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.
- b) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah. Bertanggungjawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.

c. Dewan Komisaris

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilakukan dimasa yang akan datang.
- b) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.

- c) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan direksi.
 - d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi.
 - e) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi / laba tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
 - f) Menyetujui / menolak pembiayaan yang diajukan oleh direksi. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai anggaran dasar perseroan.
- d. Dewan Direksi
- 1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan seorang atau lebih sebagai direktur, bertugas memimpin atau mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.
 - 2) Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama
 - a) Mewakili Direksi atas nama perseroan.
 - b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
 - c) Bertanggungjawab terhadap personal perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.
 - 3) Tugas dan Tanggungjawab Direktur
 - a) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi.
 - b) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
 - c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
 - d) Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

e. Kepala Bagian Pemasaran

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan syariat Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan asset bank serta menciptakan produk baru sesuai dengan syariat Islam.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada di bawahnya.
 - b) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan pada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank.
 - d) Mengikuti perkembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat factor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.
 - e) Membawahi langsung *Account Officer*.
- f. *Account Officer*

1) Ringkasan Pekerjaan

- a) AO Pembiayaan, bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.
- b) AO Pendanaan, bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima

kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah.
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- c) Bertanggungjawab kepada Direksi.

g. Bagian Administrasi dan Legal

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.
- b) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.
- c) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian Direksi.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran

h. Remedial

1) Ringkasan Pekerjaan

Menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari 3 bulan dan mengatur penghasilannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada direksi.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Membuat daftar nasabah dan jadwal penagihan sesuai instruksi.
- b) Mengirimkan surat peringatan dan melakukan eksekusi serta penjualan jaminan kepada nasabah sesuai kondisi masing-masing.
- c) Membuat laporan kunjungan (*call report*) dan laporan penggunaan Tanda Terima Uang Berseri (TTUB) yang digunakan dalam penagihan.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.

i. Kepala Bagian Operasional

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahnya (*teller, customer service, Accounting, Administrasi Pembiayaan*).
- b) Memeriksa semua transaksi dan mutase keuangan.
- c) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- e) Bertanggungjawab kepada Direksi.

j. *Customer Service*

1) Ringkasan Pekerjaan

Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, secara langsung ataupun tidak langsung.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
- b) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program / sistem.
- c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi Kepala Bagian Operasional.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian / Direksi. Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional / Direksi.

k. *Teller*

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian *teller* dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.
- b) Melaksanakan *cash count* akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian *teller*.
- c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault*.
- d) Mencatat / membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

l. Bagian Umum dan Personalia

1) Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian serta pembiasaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan dan layanan dibidang personalia dan umum.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.
 - c) Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur dan lainnya sesuai ketentuan.
 - d) Membuat laporan bulanan kepada Direksi.
 - e) Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan dan pramubhakti.
 - f) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Direksi.
- m. Bagian Pembukuan / *Accounting*
- 1) Ringkasan Pekerjaan
Bertanggungjawab terhadap pekerjaan pembukuan yang berkaitan dana atau melalui Bank Koresponden.
 - 2) Tugas dan Tanggungjawab
 - a) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh teller dan bagian lainnya (missal pemindah bukuan, aktiva-pasiva).
 - b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
 - c) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.
- n. Pengemudi/*Driver*
- 1) Ringkasan Pekerjaan
Mengemudikan dan merawat bank.
 - 2) Tugas dan tanggungjawab
 - a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
 - b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.
- o. Pramubhakti
- 1) Ringkasan Pekerjaan
Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan, dan inventarisasi dokumen bank.
 - 2) Tugas dan tanggungjawab
 - a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.

Jenis-jenis Tabungan Mudharabah

1) Mudharabah Umum

Syarat pembukaan tabungan:

- (a) Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu pelajar).
- (b) Mengisi formulir aplikasi tabungan Mudharabah.
- (c) Setoran pertama minimal Rp. 10.000 (setoran selanjutnya minimal Rp.10.000)***
- (d) Penarikan dana dibatasi 4x perbulan.

2) Mudharabah Badan

- (a) Fotokopileglitas identitas perusahaan.
- (b) Mengisi Formulir Aplikasi Tabungan Mudharabah Badan
- (c) Setoran pertama minimal Rp. 10.000 (setoran selanjutnya minimal Rp 10.000)**
- (d) Penarikan dana dibatasi 4x perbulan.

3) Tabungan Mudharabah Haji atau Umrah

- (a) Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar).
- (b) Mengisi formulir aplikasi tabungan Mudharabah Haji Atau Umroh.
- (c) Setoran pertama minimal Rp. 500.000 (setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000)**.
- (d) Penarikan dana disertai keterangan yang mendukung.

4) Tabungan Mudharabah Qurban

- (a) Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar).
- (b) Mengisi formulir aplikasi tabungan Mudharabah Qurban.
- (c) Setoran pertamaminimal Rp. 100.000 (setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000)**.

2) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbaharui akad.

Jangan waktu yang berlaku adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

(a) Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar).

(b) Mengisi formulir aplikasi Deposito Mudharabah.

(c) Minimal investasi Rp. 1.000.000.

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana dari Bank Syariah kepada Nasabah adalah untuk pembiayaan sector ekonomi, seperti : Sektor Pertanian, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan sektor lainnya. Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi jenis penggunaan dana, seperti: Modal Kerja, Investasi, Konsumsi. Produk Penyaluran Dana meliputi:

1) Piutang Murabahah (Jual Beli)

Adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Barang yang dijual merupakan barang yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2) Pembiayaan Mudharabah

Adalah akad kerjasama antara bank selaku dana (sahib al mal) dengan Nasabah selaku Mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

3) Pembiayaan Musyarakah (Kerjasama Permodalan)

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak member kontribusi modal dengan 48 ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka.

4) Qardh

Adalah salah satu skema peminjaman uang dari Bank Syariah kepada calon nasabah, tanpa dikenai tambahan dalam pengembalian dananya yang dalam hal ini Bank Syariah mempunyai nilai sosial kemanusiaan.

5. Prosedur Dalam Proses Pembiayaan Murabahah BPRS Bumi Artha Sampang

Prosedur pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang secara langsung menuju bagian *Customer Service*.
2. Nasabah diberikan penjelasan oleh *Customer Service* mengenai pembiayaan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah.
3. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai pembiayaan dan syarat-syaratnya, nasabah sepakat dengan pembiayaan.
mengajukan pembiayaan.
4. Nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan yang terdiri dari:
 - 1) Data nasabah
 - a) Nama lengkap
 - b) Jenis kelamin
 - c) Tempat dan tanggal lahir
 - d) Bukti identitas dan nomer identitas
 - e) Alamat sesuai bukti identitas
 - f) Telepon
 - g) Kewarganegaraan
 - h) Nama gadis ibu kandung
 - i) NPWP

- 2) Data pekerjaan
 - a) Pekerjaan
 - b) Bidang usaha
 - c) Alamat tempat kerja
 - d) Status perkawinan
 - e) Pendidikan terakhir
 - f) Agama
 - g) Penghasilan tetap perbulan
 - h) Informasi bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan
- 3) Pada saat formulir dan akad telah diisi secara lengkap, formulir dan akad tersebut kemudian diserahkan kepada Customer Service untuk diperiksa dan diinput.
- 4) Nasabah memberikan kartu identitas diri yang sah dan masih berlaku.
- 5) Kemudian berkas diserahkan kepada bagian marketing umum.
- 6) Setelah itu bank melakukan penilaian dan survey secara langsung ke tempat nasabah kerja ataupun tinggal.
- 7) Kemudian bank memberikan berkas untuk diusulkan kepada pemimpin untuk ditinjau dan memberi keputusan.
- 8) Setelah mendapatkan persetujuan berkas diberikan ke ADMP untuk dibuatkan akad.
- 9) Jika jaminan yang diberikan nasabah berupa sertifikat tanah maka harus terlebih dulu dilakukan legalisasi kepada notaris.
- 10) ADMP memberitahu realisasi tanggal pencairan dana.
- 11) Pihak marketing memberitahu nasabah.
- 12) Mudharib dan shahibul mal sepakat untuk untuk melakukan perjanjian bagi hasil.
- 13) Shahibul maal memberikan dana kepada mudharib
- 14) Nudharib menyediakan ketrampilan dan keahliannya untuk mengelola usaha.
- 15) Sahibul mal dan mudarib bersama menjalankan usaha tersebut.

16) Syarat-syarat permohonan pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang:

a. Syarat umum

- 1) Fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku (rangkap 2)
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (rangkap 2)
- 3) Fotokopi Akta Nikah (rangkap 2)
- 4) Rekening Listrik
- 5) Usia Pemohon antara 17-55 tahun

b. Syarat Khusus

1) Pegawai Negeri

- a) Foto kopi Slip Gaji/Ket. Penghasilan
- b) Foto kopi SK Pengangkatan pertama dan terakhir
- c) Surat keterangan masa kerja / pegawai swasta
- d) Surat kuasa potong gaji dari bendahara
- e) Surat kuasa dari bendahara yang berwenang

2) Pengusaha / CV / PT / Koperasi

- a) NPWP, SIUP, TDP, SIUJK, atau Surat Keterangan Usaha dari desa
- b) Surat Pernyataan dari Komisaris / Pengurus
- c) AD/ART (d) Neraca L/R 3 bulan terakhir
- d) Surat persetujuan dari pengurus ke pengelola

c. Jaminan

- 1) Foto kopi BPKB atas nama sendiri dilampiri fotocopy STNK (masih milik sendiri) rangkap 2.
- 2) Fotokopi BPKB bukan atas nama sendiri (milik sendiri).
- 3) Dilampiri fotokopi STNK (rangkap 2).
- 4) Harus ada fotokopi kwitansi pembelian bermaterai Rp 6.000,- (rangkap 2).
- 5) Dilampiri fotokopi KTP Pemilik (nama yang tercantum di BPKB) rangkap 2.

- 6) Dilampiri 3 lembar blanko kwitansi (kwitansi kosong), 1 lembar bermaterai Rp 6.0000,-dan semuanya ditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantu di BPKB).
- 7) Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri dilampiri SPPT (masih menjadi milik sendiri) rangkap 2.

B. Risiko - Risiko Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Marketing BPRS Bumi Artha Sampang yaitu menjelaskan apa saja risiko-risiko pembiayaan Murabahahnya sendiri di BPRS Bumi Artha Sampang. Dari hasil tersebut diketahui bahwa risiko pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang yang terjadi disebabkan oleh pihak bank dan kelalaian nasabah yang secara sengaja tidak mau membayar angsuran.

Permasalahan tersebut antara lain adalah penghasilan dari pihak nasabah yang kurang menentu sehingga angsuran menjadi bermasalah dan tidak lancar oleh sebab itu, nasabah mengajukan restrukturisasi kepada pihak bank. Selain dari pihak nasabahnya, risiko juga disebabkan dari pihak internal yaitu BPRS Bumi Artrha Sampang adalah analisis yang kurang maksimal terhadap calon nasabah ketika pada awal pembiayaan.

C. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang.

Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu harus mengidentifikasi risiko apa saja yang terdapat dalam pembiayaan Murabahah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini risiko yang dihadapi pihak BPRS Bumi Artha Sampang yaitu kebijakan pembiayaan yang kurang tepat dari pihak bank dan kelalaian nasabah yang secara sengaja tidak mau membayar angsuran.

Untuk mengantisipasi adanya risiko yang terjadi pada pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Melakukan tindakan preventif

1. *Character*

Dalam menganalisa aspek *character* calon nasabahnya pihak BPRS Bumi Artha Sampang diantaranya dengan melakukan pengecekan di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk mengetahui informasi calon nasabah terkait dengan pembiayaannya di tempat lain atau riwayatnya lancar maupun non lancar. Sebagai contoh, apabila riwayatnya banyak kolektibilitas 2,3, dan 4 atau sampai macet maka pihak BPRS Bumi Artha Sampang akan meng-*cut* dan menyampaikan ke pihak nasabah untuk tidak dilanjut tetapi apabila riwayat calon nasabah di tempat lain bagus dan lancar semuanya maka bisa dilanjut untuk proses pembiayaan. Disamping itu pihak BPRS Bumi Artha Sampang juga menggali informasi melalui lingkungan sekitar nasabah. Biasanya dilakukan pada saat melakukan kunjungan kepada nasabah. Penggalan informasi bisa dilakukan pada saat menanyakan alamat nasabah dengan cara melakukan sedikit penggalan informasi tentang baik atau buruknya nasabah di lingkungan sekitar dengan cara yang halus agar tidak menyinggung nasabah.

2. *Capacity*

Dalam menganalisa aspek *capacity* calon nasabah pihak BPRS Bumi Artha Sampang melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah dalam membayar angsuran dan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Menilai dan menganalisis usaha termasuk dalam pendapatan atau omset dan labanya. Juga dilihat dari kemampuan nasabah dari pinjaman mengenai angsuran, juga dilihat dari situasi ekonomi.

3. *Capital*

Pihak bank juga melihat dari sisi modal nasabah. Sebagai contoh, nasabah memiliki toko kelontong maka dapat dilihat produk yang dijual lengkap atau tidak untuk dijadikan analisis dalam memberikan pembiayaan. Pembiayaan diberikan sesuai dengan kemampuan

nasabah dalam menyediakan modal. Sebagai contoh, nasabah memiliki modal 10 juta maka pembiayaan yang diberikan sekitar 30%.

4. *Collateral*

Untuk agunan atau jaminan yang biasa digunakan adalah kendaraan dan sertifikat. Untuk kendaraan itu biasanya pihak bank mengambil 50% atau 60% dari harga kendaraan. Untuk sertifikat pihak bank mengambil 70% atau 75% dari harga pasar. Sebagai contoh, harga sebuah tanah 100 untuk agunan pembiayaan 75. Nilai aman dan nilai jual cepatnya 75 juga untuk meng-*cover* margin. Jika pokok 75 ditambah margin, maka total piutangnya bisa di atas 100.

5. *Condition*

Kondisi yang menjadi syarat yaitu kegiatan usaha calon nasabah dapat mengikuti perkembangan ekonomi baik dalam ataupun luar negeri. Kondisi yang perlu diamati adalah sebagai berikut:

a) Kondisi Dalam

- (1) Dalam bisnis tersebut mempunyai konsumen atau pasar yang jelas serta mempunyai prospek untuk dapat dikembangkan.
- (2) Produk yang dihasilkan merupakan barang atau jasa yang mempunyai ciri khusus serta dapat menarik minat pelanggan.
- (3) Lokasi yang digunakan tetap serta dipastikan jauh dari gangguan yang difatnya permanen.
- (4) Jenis usaha yang dilakukan tidak mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan serta kesehatan.

b) Kondisi Luar

- 1) Keadaan pasar seperti wacana kebutuhan, luas pasar, persaingan, daya beli, perubahan mode, substitusi dan barang.
- 2) Metode produksi berkaitan dengan perkembangan teknologi, ketersediaan bahan baku, bahan pelengkap, dll.
- 3) Permodalan diantaranya: pasar uang, perubahan suku bunga, kredit penjual, dll.

- 4) Berbagai peraturan atau Undang-Undang yang dapat memberikan dampak pada kegiatan usaha calon nasabah.
- 5) Jumlah, jenis serta penggunaan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

Analisis 5C pada BPRS Bumi Artha Sampang dilakukan oleh bagian *Account Officer*.

- b. Menggunakan strategi penyelamatan kredit macet (restrukturisasi pembiayaan).

Merupakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rekruskturisasi pembiayaan :

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan dan/atau jumlah setoran pelunasan.

- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melkaukan perubahan syarat-syarat pembiayaan atau persyaratan baru yang disesuaikan dengan kondisi nasabah.

- 3) Penataan kembali (*Recapitalizing atau Restructuring*)

Merupakan upaya bank kepada nasabah dengan melakukan penambahan modal apabila usaha ini masih pantas serta adanya potensi untuk bangkit dan berkembang.

Dalam penanganan risiko, peran remedial di BPRS Bumi Artha Sampang yaitu administrasi remedial bertugas untuk mengarsip, membuat list tagihan, membuat surat tagihan, dan surat peringatan dan remedial lapangan berfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah, pada tahap pembiayaan kurang lancar, diragukan hingga macet.

Didalam prinsip 5C, setiap pengajuan permohonan pembiayaan telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah memadai. Dengan dilakukannya analisis 5C maka akan diperoleh gambaran tentang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan kemungkinan tentang pembiayaan yang akan dilakukannya. Makna penting dari prinsip kehati-hatian adalah perbankan syariah harus dikelola dengan baik. Pembiayaan yang dilakukan harus berdasarkan pertimbangan ekonomis dan profesionalisme, bukan berdasarkan pertimbangan lain diluar kepentingan ekonomi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Risiko-risiko pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang yaitu risiko kredit di BPRS Bumi Artha Sampang adalah kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga macet, risiko operasional di BPRS Bumi Artha Sampang adalah pembayaran kurang lancar dari debitur dikarenakan penghasilan dari debitur yang tidak menentu. Sehingga banyak nasabah yang mengajukan restrukturisasi sehingga hal tersebut menjadi risiko bagi pihak BPRS Bumi Artha Sampang.
2. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam mengidentifikasi risiko menggunakan analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*), penilaian karakter nasabah di BPRS Bumi Artha Sampang yaitu dengan wawancara dan verifikasi berkas yang masuk.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut :

1. Untuk BPRS Bumi Artha Sampang


Proses analisa 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral*) sebaiknya dilakukan oleh bagian terpisah dengan bagian marketing agar tidak ada *conflict of interest* yang mana ini merupakan penerapan *four eyes principle* sesuai Basel II.
2. Untuk penelitian selanjutnya
 - a. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa BPRS Bumi Artha Sampang adalah lembaga keuangan di Cilacap yang telah diakui eksistensinya oleh masyarakat sekitar, terlebih tempat/lokasi yang cukup strategis terletak di depan pasar serta jalan raya, yang

dapat menjadikan lembaga keuangan ini dapat berkembang dengan baik untuk kedepannya, dengan hal ini disarankan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian di BPRS Bumi Artha Sampang.

- b. Untuk penelitian selanjutnya lebih menyeluruh bukan hanya akad Murabahahnya saja tetapi juga akad yang lainnya.

C. Keterbatasan dalam penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya meneliti tentang manajemen risiko di pembiayaan dengan akad Murabahahnya saja, sedangkan ada pembiayaan dengan akad lain di BPRS Bumi Artha Sampang.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A.K. 2007. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*,. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada.
- Antonio, M. 2017. *Bank Syariah dan teori ke Praktik*. Bandung: Gema Insani.
- Arifin, Z. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Astuti, A. 2017. Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan KSPSS Binama Semarang. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Atika, J. 2015. Prinsip Kehati-hatian dalam Pencegahan Pembiayaan Bermasalah. *At-tijarah*, vol. 1 no. 2
- Azwar, S. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Badrun, N. 2014. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Qiradh. *Share*. Vol. 3. No. 1.
- Bramantyo, D. 2006. *Manajemen Risiko Terintegrasi*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Darmawi, H. 1994. *Manajemen Risiko* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Dewi, L. H. 2016. Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan. *el-JIZYA*, vol. 4. No. 1.
- Djojosoedarso, S. 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*,. Jakarta: Salemba Empat.
- Dhody, A. W. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang : PT Cita Intrans Selaras.
- Endro, W. 2015. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah. *Al Tijarah*. Vol. 1. No. 2
- Eva , K. Z. 2020. Analisis Penerapan Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Murabahah DI PT. BPRS Ummu Bangil Pasuruan.
- Eprianti, N. 2019. Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3. No. 2.
- Fahmi, I. 2018. *Manajemen Risiko* . Bandung : Alfabeta.
- Fathoni, A. 2011. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, I. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Habib, T. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermawan, A. 2005. *Penelitian Bisnis Pradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo Pustaka Utama.
- Herman, D. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanafi, M. 2016. *Manajemen Risiko* . Yogyakarta : UPP STIM YKPM.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Persada.
- Indonesia, I. B. 2015. *Manajemen Risiko 1 Mengidentifikasi Risiko Pasar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Idroes, F. N. 2008. *Manajemen Perbankan* . Jakarta: Rajawali Press.
- Irham, F. 2015. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail. 2016. *Manajemen, Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kartonegoro, S. 1996. *Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: PT Toko Gunung.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kawatu, F. 2019. *Analisis Keuangan Sektor Publik* . Yogyakarta : CV Budi Utama .
- Maidalena. 2014. Analisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri Perbankan Syariah. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN SU*, Vol. 1. No. 1.
- Manan, A. (n.d.). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mahi, H. 2014. *Metode Penelitian: Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Margono. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Adi Mahasatya.
- Moehar, D. 2005. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Moh, S. Z. 2014. Analisis Tentang Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah. *Iqtishadia*. Vol. 7. No. 1.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Nurhayati, S. 2012. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reni Maralis, A. T. 2019. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rianto, R. B. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rifangga, C. T., Sri, M., & Silcyljeova, M. 2015. Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet pada PT.Bank Sulutgo. *Emba*. Vol. 3. No. 4.
- Rifai, V. (2013). *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rustam, B. R. (2004). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riris Wandayanik. 2015. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank. *El-Qist*. Vol. 05. No. 01.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata, S. 2016. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, S. 2017. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga. *Bilancia*. Vol. 11. No. 2.
- Sudirman, W. (2013). *Manajemen perbankan : Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Triyono, R. 2019. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Tengor, R. C. 2015. Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit. *Jurnal EMBA*. Vol. 3. No. 4.

- Veithzal Rivai. 2013. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Veithzal Rifai, d. 2007. *Bank and Financial Institution*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wangsawidjaja. A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wandayanik, R. 2015. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. *El-Qist*. Vol. 5. No.1.
- Wibowo, E. 2015. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah. *Al Tijarah*. Vol. 1. No. 2.
- Zulfa, M. 2014. Analisis Tentang Manajemen Risiko dalam Operasional Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah . *Iqtishadia*. Vol. 7. No. 1.
- Zulfiyanda. (2020). *Tinjauan Hukum Perbankan Murabahah dalam Perbankan Syariah*. Purwokerto: CV. Pena Persada



IAIN PURWOKERTO